



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5121) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
18. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 28);
25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 30);

26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 31);
27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.
4. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pemalang.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang.
6. Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPPK adalah Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
7. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
8. Guru adalah Guru Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri/ditugaskan pada Sekolah Swasta.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pemalang.
10. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada Sekolah Negeri atau Kepala Sekolah yang dipekerjakan pada Sekolah Swasta.
11. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

12. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
13. Satuan pendidikan adalah Taman Kanak – kanak , Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama; Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
14. Sekolah Negeri adalah Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
15. Sekolah Swasta adalah Sekolah Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
16. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
19. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
20. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
21. Formasi adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk melaksanakan tugas pokok yang disusun untuk jangka waktu tertentu.
22. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jabatan Pengawas Sekolah termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.
- (2) Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
- (3) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang berstatus sebagai PNS.

Pasal 3

- (1) Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.

- (2) Bidang pengawasan meliputi pengawasan TK, SD, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling.
- (3) Ketentuan tentang pedoman ruang lingkup bidang tugas Pengawas Sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

BAB III BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan.
- (2) Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk TK dan SD paling sedikit 10 satuan pendidikan dan / atau 60 (enam puluh) Guru;
 - b. untuk SMP dan SMA/SMK paling sedikit 7 satuan pendidikan dan / atau 40 (empat puluh) Guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran;
- (3) Ketentuan sasaran pengawasan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- (4) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar pola pengembangan karier Pengawas Sekolah.

BAB IV KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Kewajiban Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas adalah:

- a. menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional Guru;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika; dan
- d. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 6

Pengawas Sekolah bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

Pasal 7

Pengawas Sekolah berwenang memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja Guru dan kepala sekolah, menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

BAB V FORMASI

Pasal 8

- (1) Formasi Pengawas Sekolah disusun berdasarkan :
 - a. formasi Pengawas TK/SD;
 - b. formasi Pengawas SMP ;
 - c. formasi Pengawas SMA ; dan
 - d. formasi Pengawas SMK.
- (2) Formasi Pengawas Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi pengadaan Calon Pengawas Sekolah.

BAB VI PENGADAAN

Bagian Kesatu Persyaratan Seleksi

Pasal 9

- (1) Pengadaan Calon Pengawas Sekolah dilakukan melalui seleksi.
- (2) Peserta Seleksi Calon Pengawas Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. masih berstatus sebagai guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing - masing ;
 - b. memenuhi kompetensi sebagai Pengawas Satuan Pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau Diklat Fungsional Pengawas pada Lembaga yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. bersertifikat pendidik sebagai Guru SD, SMP, SMA, SMK;
 - d. memiliki ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan ;

- e. DP-3 untuk unsur kesetiaan serendah-rendahnya bernilai amat baik dan untuk unsur lainnya serendah-rendahnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat berupa penurunan pangkat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - i. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. untuk Calon Pengawas TK/SD :
 - 1) berstatus sebagai Guru SD;
 - 2) pendidikan serendah-rendahnya Sarjana S-1/D-IV Kependidikan atau Sarjana S-1/D-IV non Kependidikan Akta IV dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
 - 3) serendah-rendahnya menduduki pangkat/golongan ruang Penata (III/c), jabatan Guru Muda ;
 - 4) sedang/pernah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala SD.
 - b. untuk Calon Pengawas SMP, SMA, SMK :
 - 1) berstatus sebagai Guru SMP, SMA, SMK;
 - 2) pendidikan serendah-rendahnya Magister (S2) Kependidikan dengan basis S1 Kependidikan/Non Kependidikan Akta IV pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
 - 3) serendah-rendahnya menduduki pangkat/golongan ruang Penata (III/c), jabatan Guru Muda ;
 - 4) sedang/pernah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala SMP, SMA, SMK.
- (5) Ketentuan tentang persyaratan seleksi diatur lebih lanjut dalam setiap Pengumuman Seleksi Calon Pengawas Sekolah.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia

Pasal 10

- (1) Seleksi Calon Pengawas Sekolah diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Sekretariat Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tahapan Seleksi

Pasal 11

- (1) Seleksi Calon Pengawas Sekolah dilaksanakan dalam tahapan :
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Seleksi akademik dan wawancara.
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa Calon Pengawas Sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Seleksi akademik dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi Pengawas Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan tentang pelaksanaan tahapan seleksi diatur lebih lanjut dalam Pengumuman Seleksi Calon Pengawas Sekolah.

Bagian Keempat
Hasil Seleksi

Pasal 12

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pengawas Sekolah ditetapkan sesuai dengan jumlah Formasi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Calon Pengawas Sekolah

Pasal 13

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pengawas Sekolah masuk Daftar Tunggu Calon Pengawas Sekolah.
- (2) Guru yang telah lulus seleksi dinyatakan gugur dari kedudukannya sebagai Calon Pengawas Sekolah apabila :
 - a. mengundurkan diri dari Calon Pengawas Sekolah;
 - b. pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
 - c. pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat berupa penurunan pangkat;

- d. menjalani cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena menjalankan persalinan keempat dan seterusnya;
 - e. diberhentikan dari jabatan negeri;
 - f. diberhentikan dari jabatan organik;
 - g. diberhentikan dengan hormat dari jabatan Guru karena atas permintaan sendiri atau menderita sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan;
 - h. diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Guru karena melanggar sumpah/jabatan atau melalaikan tugas kewajiban selama 1 (satu) bulan/lebih secara terus menerus;
 - i. dipidana penjara/kurungan karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. diangkat dalam jabatan struktural/fungsional lain;
 - k. diberhentikan sebagai PNS.
- (3) Pernyataan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang secara tertulis yang ditujukan kepada Guru yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Guru yang telah lulus seleksi dan melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan tetap berkedudukan sebagai Calon Pengawas Sekolah.
- (2) Calon Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat sebagai Pengawas Sekolah apabila :
 - a. telah diangkat kembali dalam jabatan fungsional Guru;
 - b. memenuhi persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
 - c. terdapat formasi yang lowong.

BAB VII PENGANGKATAN

Pasal 15

Calon Pengawas Sekolah dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila memenuhi persyaratan :

- a. sedang menduduki jabatan fungsional Guru;
- b. memiliki pengalaman mengajar/bimbingan konseling sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) tahun dan / atau pengalaman sebagai Kepala Sekolah sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun sampai dengan tanggal pendaftaran;
- c. memenuhi kompetensi sebagai Pengawas Satuan Pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau Diklat Fungsional Pengawas pada Lembaga yang ditetapkan Pemerintah;
- d. bersertifikat pendidik sebagai Guru SD, SMP, SMA, SMK;
- e. usia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan;

- f. DP-3 untuk unsur kesetiaan serendah-rendahnya bernilai amat baik dan untuk unsur lainnya serendah-rendahnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
- h. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat berupa penurunan pangkat ;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. memiliki kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan ruang dan jabatan :
 - 1) untuk Calon Pengawas TK/SD, pendidikan serendah-rendahnya Sarjana S-1/D-IV Kependidikan atau Sarjana S-1/D-IV dari perguruan Tinggi yang terakreditasi, serendah-rendahnya menduduki pangkat/golongan ruang Penata (III/c), dan jabatan Guru Muda;
 - 2) untuk Calon Pengawas SMP, SMA, SMK, pendidikan serendah-rendahnya Magister (S-2) Kependidikan dengan basis S-1 Kependidikan/non Kependidikan Akta IV pada perguruan Tinggi yang terakreditasi, serendah-rendahnya menduduki pangkat/golongan ruang Penata (III/c), dan jabatan Guru Muda.
- l. bersedia menjalankan tugas berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ;
- m. lulus seleksi Calon Pengawas.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Bupati menetapkan pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah setelah mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Guru yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah diberhentikan sementara dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan/atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Guru.

BAB VIII PEMINDAHAN

Pasal 18

- (1) Pengawas Sekolah dapat dipindahtugaskan dalam rangka pembinaan karier dan/ atau sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Pemindahan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperhatikan hasil penilaian kinerja, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela.

Pasal 19

- (1) Perpindahan Pengawas Sekolah dilakukan atas usul Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kepada Bupati.
- (2) Pemindahan Pengawas Sekolah ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
- (3) Penetapan pemindahan Pengawas Sekolah dengan Surat Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Pengawas Sekolah dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga setiap tahun.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga melaporkan hasil penilaian kinerja Pengawas Sekolah kepada Bupati.

Pasal 21

Untuk kepentingan dinas dan pengembangan karier, Pengawas Sekolah dapat diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam jabatan yang bersangkutan.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 22

- (1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Sekolah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. diberhentikan dari jabatan organik;

- d. diberhentikan dari jabatan negeri;
- e. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah;
- f. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan keempat dan seterusnya;
- g. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih;

Pasal 23

Selama dibebaskan sementara, Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) tetap melaksanakan tugas pengawasan.

Pasal 24

- (1) Formasi yang lowong karena adanya pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat diisi Calon Pengawas Sekolah atau Pengawas Sekolah lain berdasarkan pemindahan tugas pengawasan.
- (2) Selama formasi yang lowong belum diisi, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dapat memerintahkan Pengawas Sekolah lain untuk melaksanakan tugas pengawasan tambahan.
- (3) Perintah melaksanakan tugas pengawasan tambahan ditetapkan dengan Surat Tugas.

Pasal 25

- (1) Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
- (2) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah paling kurang 1 (satu) tahun setelah masa pembebasan sementara selesai.
- (3) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (4) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (5) Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f dan g dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengawas Sekolah yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 26

Pengawas Sekolah diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
- c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- d. meninggal dunia;
- e. atas permintaan sendiri;
- f. menderita sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan;
- g. dipidana penjara/kurungan karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. diberhentikan dari PNS.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Bupati menetapkan pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.
- (2) Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pengawas Sekolah yang telah menduduki dan melaksanakan tugas jabatan fungsional Pengawas Sekolah tetap menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah berdasarkan Peraturan Bupati ini
- (2) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebelum Peraturan ini ditetapkan, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 MEI 2013

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 MEI 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO